

PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH

Dhian Indah Astanti, Tundjung Herning Sitabuana, Dian Septiandani

Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang

ABSTRAK

Setiap Bank harus memiliki image yang baik di dalam masyarakat agar suatu bank dapat dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan perbankan yaitu meminjam dan menyimpan uang maupun memanfaatkan jasa perbankan lainnya. Dengan demikian suatu bank dapat memiliki nasabah yang banyak dan dapat tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Bank harus dapat menjaga dan menjamin pengelolaan dana para nasabah sehingga memberikan rasa aman bagi nasabah untuk memberikan kepercayaan yang penuh bagi bank dalam menyimpan dan mengelolanya dananya. Penelitian ini akan mengkaji mengenai peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Data-data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dan hasilnya akan diuraikan dalam bentuk laporan. Lembaga Penjamin Simpanan dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itu keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan, sekalipun kondisi keuangan memburuk.

Kata kunci: LPS,Perlindungan,Nasabah

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perbankan dewasa ini, memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Bank-bank baru saat ini mulai unjuk kebolehan dalam persaingan dunia perbankan. Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Jadi bank merupakan badan usaha yang mendapatkan sumber dana terbesar dari dana masyarakat yang dipergunakan bagi kelangsungan operasional bank. Setiap bank harus memiliki *image* yang baik di dalam masyarakat agar suatu bank dapat dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan perbankan yaitu meminjam dan menyimpan uang maupun memanfaatkan jasa perbankan lainnya. Dengan demikian suatu bank dapat memiliki nasabah yang banyak dan dapat tetap eksis di tengah-tengah masyarakat¹.

Pada tahun 1992 diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998, Undang-undang ini disahkan oleh Presiden pada tanggal 10 November 1998. Perubahan Undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh Undang-undang No.7 Tahun 1992 tersebut sudah tidak lagi memadai dalam perkembangan perekonomian nasional dan Internasional. Sedangkan sumber-sumber hukum lainnya yang mendukung Undang-undang tersebut antara lain berupa Undang-undang, Peraturan

Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Direksi, Surat Edaran Bank Indonesia, dan peraturan pelaksana lainnya. Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formil dan sumber hukum dalam arti materiil. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan lain sebagainya. Sedangkan sumber hukum formal adalah tempat di mana ditemukannya ketentuan hukum dan perUndang-undangan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis². Secara umum hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank yang berlaku pada saat ini. Bank-bank yang ada saat ini berada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Wewenang Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank-bank tersebut juga melakukan pembinaan terhadap Bank-bank yang bermasalah. Bank Indonesia tidak lagi menjadi bagian lembaga pemerintah tetapi secara operasional Bank Indonesia tetap berhubungan dengan pemerintah.

Sesuai Pasal 29 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa, " Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kekuatan asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha

¹ Deyuzar Syamsi, *Prospek Bisnis Tanpa Uang Tunai*, (Bank & Manajemen, No. 53 Maret/April 2000, PT. Bank Negara Indonesia Tbk), hal 27

²Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), halaman 12

luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk undang-undang. Sehingga pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-undang Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Latar belakang lahirnya UU No 24 Tahun 2004 tentang LPS karena didasari urgensi perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada lembaga perbankan diperlukan sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank yaitu agar masyarakat tetap memiliki keyakinan dalam menyimpan dana yang dimiliki di bank. Urgensi yang lain adalah sebagai upaya menghindari *financial distress*, dimana kondisi bank mengalami kesulitan keuangan atau likuiditas. Adapun urgensi yang terpenting adalah untuk upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, secara khusus untuk menjaga gejolak moneter dan menekan tingkat inflasi.

Dari beberapa ulasan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan

mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum dan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan lembaga penjamin simpanan. Dalam penelitian ini juga meliputi usaha untuk menemukan hukum yang sesuai dan yang akan diterapkan dalam suatu permasalahan tertentu di dalam penelitian tersebut.

Spesifikasi Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang yang tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pengaturan hukum lembaga penjamin simpanan di Indonesia. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan obyek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambil kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka kemudian dianalisis secara kualitatif, pada tahap ini data yang diperoleh disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dihasilkan suatu kejelasan dari masalah yang diteliti, dalam bentuk karya ilmiah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda *financial distress* yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan menyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan, sekalipun kondisi keuangan memburuk.

Sistem perlindungan nasabah yang diberikan oleh lembaga penjamin simpanan banyak menghasilkan manfaat meski juga mengandung kelemahan, seperti timbulnya kemunduran dalam disiplin pasar. Untuk itu, pengawasan dan pengaturan yang efektif merupakan elemen penting dari *financial safety net* dalam mengendalikan masalah disiplin pasar. UU No. 24 Tahun 2004 juga memperluas fungsi dan wewenang LPS sehingga tidak terbatas pada penjaminan simpanan nasabah, tetapi meliputi pula fungsi pemeliharaan stabilitas sistem perbankan. Dalam menjalankan fungsinya LPS turut pula merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan bank gagal berdampak sistemik. Secara garis besar LPS memiliki dua tugas utama yaitu sebagai penjamin dana nasabah penyimpan bank dan sebagai likuidator bank gagal.

Peran LPS di dalam melindungi kepentingan nasabah yaitu :

a. Tahap penyehatan Bank

Di dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan, suatu bank yang mengalami kesulitan dalam kelangsungan usaha dapat melakukan tindakan-tindakan guna penyehatan bank. Salah satu tindakan tersebut adalah menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain. Pengelolaan dialihkan karena bank tersebut insolven. Bank Indonesia dapat mengalihkan pengelolaan bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Salah satu pihak yang dapat menerima pengalihan pengelolaan bank tersebut adalah Lembaga Penjamin Simpanan karena Lembaga Penjamin Simpanan sangat berkepentingan untuk melindungi simpanan nasabah.⁵ Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengambil alih fungsi direksi tersebut. Oleh karena itu, agar tidak bertentangan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang kewenangan Direksi, Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan ini seyogyanya juga dimuat dalam bentuk Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pengalihan pengelolaan dari pengurus bank yang insolven tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya likuidasi.

b. Tahap Likuidasi Bank

Pada saat bank sudah tidak dapat disehatkan maka Lembaga Penjamin

⁵ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, halaman 118.

penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar.

Lembaga penjamin simpanan (LPS) dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda financial distress yang mengarah kepada kebangkrutan bank.¹⁶ Oleh sebab itulah keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan menyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank memburuk.

Fungsi LPS antara lain dapat melakukan penyertaan sementara, mengakuisisi, melakukan merger untuk bank-bank anggota LPS yang mengalami kesulitan. Disamping itu LPS dapat berfungsi melakukan kegiatan seperti Aset Manajemen Investasi (AMI)-nya BPPN yang memiliki kewenangan untuk mengambil alih

segala hak dan kewenangan pemegang saham bank yang gagal. LPS juga dapat melakukan pembatalan setiap kontrak yang mengikat bank gagal, termasuk menjual dan atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perbankan Inggris Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Deyuzar Syamsi, Prospek Bisnis Tanpa Uang Tunai, (Bank & Manajemen, No.53 Maret/April 2000, PT. Bank Negara Indonesia Tbk).
- Kansil, C.S.T, Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Munir Fuady, Hukum. Perbankan Modern: Buku Kesatu, Bandung: PT. Citra Aditya. Bakti, 2003.
- Rachmadi Usman, AspekAspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Simorangkir, O.P, Pengantar Lembaga. Keuangan, Jakarta; Penerbit Ghalia Indonesia, 2004.
- Sutan Remi Syahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1993.
- Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni, 1989.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.